



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 54/Pdt.P/2015/PN Srp**

**--"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"--**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

I GEDE SUKARIYANTA, lahir di Klungkung, tanggal 22 September 1992, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Beralamat di Jalan Kenyeri III No.19 Galiran, Kelurahan Semarang, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diPersidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Nopember 2015 terdaftar dalam

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 54/ PDT.P / 2015 / PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara I Nengah Sukarsi dengan Ni Nengah Puriani ;
- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 22 September 1992 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Nopember 1992 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 393/1992 ;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan Nama I Gde Sukariyanta sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Sukariyanta seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti Ijazah dari SD, SMP, SMU dan Ijazah Diploma III demikian pula pada KTP serta KK orang tua Pemohon ;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula permohonan tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah SD,SMP,SMU, Diploma III dan surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;
- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama tersebut dari I Gde Sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu "PENETAPAN" ;

- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas sudi kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan "PENETAPAN" yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari I Gde Sukariyanta seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 393/1992 menjadi I Gede Sukariyanta.
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105032209920002 ,tertanggal 22 September 2017 , bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105032110090001 tertanggal 2 September 2015, yang dikeluarkan oleh I Komang Dharma Suyasa,S.H,MAP, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 89/MG/1992, tertanggal 27 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/1992, tertanggal 14 Nopember 1992 atas nama I Gde Sukariyanta, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanda I Dewa Gede Sudjana, BA, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Keterangan Tanda Tamat menyelesaikan Pendidikan di Taman anak-anak Dharma Surya Budhita Tusan,Nomor 06/I.19.7.2/1 03/98, tertanggal 19 Juni 1998 atas nama I Gede Sukariyanta , tertanda An. Kepala Taman Kanak-Kanak Dhara Surya Budhita Tusan, Wayan Sukakerti bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar, Nomor 423.7/36/Dispendik, tertanggal 23 Juni 2004 atas nama I Gede Sukariyanta, tertanda Kepala Sekolah Penyelenggara SDN No.3 Tusan, I Ketut Miasa, S.Pd bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2006/2007, Nomor ON.22 DI 1447858, tertanggal 23 Juni 2007 atas nama I Gede Sukariyanta, tertanda Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semarapura, I Made Arnawa, S.Pd, MM bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas, Program Studi Bahasa, Tahun Ajaran 2009/2010, Nomor ON.22 MA 0001411, tertanggal 26 April 2010, atas nama I Gede Sukariyanta, tertanda Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semarapura, atas nama Drs.I Gusti Lanang Made Puji, M.Pd, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijasah Diploma III (tiga) Politeknik Negeri Bali, Manajemen Informatika tertanggal 12 Oktober 2013, atas nama I Gede Sukariyanta, tertanda Direktur IR. Made Mudhina, MT, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya , masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **I Nengah Sukarsi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan Saksi I Nengah Sukarsi dengan Ni Nengah Puriani, pada tanggal 7 September 1992;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon yang pada kutipan Akta Kelahiran ditulis dengan nama I Gde Sukariyanta, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Sukariyanta seperti yang ditulis pada semua surat seperti ijazah dari SD,SMP, SMU, dan Ijazah Diploma III , KTP serta Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena Pada saat Pemohon akan mengurus Akta Pernikahan, Pemohon diberitahu oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah TK, SD,SMP,SMU, Diploma III, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama di Akta Kelahiran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak ketahui dan menganggap sudah benar saat menerima Akta Kelahiran dari Saksi sebagai orang tua namun karena Pada saat Pemohon akan mengurus Akta Pernikahan, Pemohon diberitahu oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah TK, SD, SMP, SMU, Diploma III, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, oleh karena kesalahan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis I Gde Sukariyanta, sedangkan nama Pemohon I Gede Sukariyanta, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari I Gde Sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta, Lahir di Klungkung, 22 September 1992, Laki-Laki, Hindu, Pekerjaan Mahasiswa ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi Di Jalan Kenyeri III No.19, Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **I Nengah Puriani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi Ayah Pemohon;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan Saksi I Nengah Sukarsi dengan Ni Nengah Puriani, pada tanggal 7 September 1992;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon yang pada kutipan Akta Kelahiran ditulis dengan nama I Gde Sukariyanta, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Sukariyanta seperti yang ditulis pada semua surat seperti ijazah dari SD,SMP, SMU, dan Ijazah Diploma III , KTP serta Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena Pada saat Pemohon akan mengurus Akta Pernikahan, Pemohon diberitahu oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah TK, SD,SMP,SMU, Diploma III, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama di Akta Kelahiran ;
- Bahwa Kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut semula Pemohon tidak ketahui dan menganggap sudah benar saat menerima Akta Kelahiran dari Saksi sebagai orang tua Pemohon namun karena Pada saat Pemohon akan mengurus Akta Pernikahan, Pemohon diberitahu oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah TK,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD,SMP,SMU, Diploma III, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, oleh karena kesalahan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis I Gde Sukariyanta, sedangkan nama Pemohon I Gede Sukariyanta, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari I Gde Sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta, Lahir di Klungkung, 22 September 1992, Laki-Laki, Hindu, Pekerjaan Mahasiswa ;

- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi Di Jalan Kenyeri III No.19, Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;

## -----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis dengan nama I Gde Sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta ;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan I Nengah Sukarsi dengan Ni Nengah Puriani yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 September 1992 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Tingkat II Karangasem, sebagaimana bukti P-III berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 83/MG/1992, tertanggal 7 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P.2,P-4,P-5,P-6,P-7, P-8,P-9 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama I Gede Sukariyanta ,laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 22- September-1992 adalah anak ke- 1 (kesatu) dari Pasangan I Nengah Sukarsi dengan Ni Nengah Puriani (bukti P-3), karena Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 393/1992(bukti P-4) bernama I Gde sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Sukariyanta, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2),Ijazah TK (bukti P-5), Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-6), Ijazah SMP(bukti P-7), Ijazah SMA(bukti P-8), Ijazah SMP(bukti P-7), Ijasah Ahli Madya Manajemen Informatika(bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitem kedua permohonan pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, menurut ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang bernama I Gede Sukariyanta pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 393/1992 (bukti P-4) tertulis dengan nama I Gde Sukariyanta, lahir di Klungkung, pada tanggal 22 September 1992 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Karangasem, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Sukariyanta, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Ijazah TK (bukti P-5), Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-6), Ijazah SMP(bukti P-7), Ijazah SMA (bukti P-8), Ijazah SMP(bukti P-7), Ijasah Ahli Madya Manajemen Informatika(bukti P-9) oleh karena ada perubahan nama Pemohon dari I Gde Sukariyanta dari menjadi I Gede Sukariyanta(sesuai P-2,P-3,P-4),

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama I Gde Sukariyanta menjadi I Gede Sukariyanta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat Undang-Undang No.23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari I Gde Sukariyanta seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 393/1992 menjadi I Gede Sukariyanta;
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 oleh Ida Ayu Masyuni, SH, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/PDT.P/2015/PN.Srp, tanggal 18 Nopember 2015, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Wayan Geger Artha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon :-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m ,**

**I WAYAN GEGER ARTHA**

**IDA AYU MASYUNI,SH**

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	=	Rp. 30.000	(Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Relas Panggilan	=	Rp. 70.000	(Seratus Empat puluh lima Ribu Rupiah)
PNBP	=	Rp. 5.000	(Lima Ribu Rupiah)

*Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Srp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK = Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Materai = Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

Redaksi = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

\_\_\_\_\_ +  
Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)